

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA
No. IUI : No. 503/1234/30/SIUI.M/VI/2016
Alamat : Dk. Karanggondang RT 03/RW 06, Desa Kaligentong, Kec. Ampel, Kabupaten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-464
Tanggal Terbit : 11 April 2017
Tanggal Berakhir : 10 April 2023

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 10 Juli 2018, karena PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA Tidak bersedia dilakukan Audit Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

10 Juli 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 186.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA
JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 185.3/SKEP-MUTU/IV/2018 tanggal 10 April 2018, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke-1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-464 atas nama PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0079.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017, antara PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-464 atas nama PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA terhitung sejak **10 Juli 2018**
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-464 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Juli 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT ALBASIA MAKMUR SEJAHTERA
5. Arsip